

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasi laporan keuangan secara tepat waktu agar informasi yang disajikan kepada para pengguna laporan keuangan semakin relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami dan diperbandingkan (Annisa, 2018). Laporan keuangan perusahaan yang dipublikasi tepat pada waktunya menjadi tolak ukur investor dalam mempertimbangkan kualitas perusahaan ketika mengambil keputusan (Saputra, dkk 2020).

Ketepatan waktu dalam menerbitkan laporan keuangan beserta laporan audit juga dipengaruhi oleh waktu yang dibutuhkan auditor untuk menelaah laporan keuangan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan sejalan dengan standar pekerjaan lapangan yang dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) seperti perencanaan kegiatan audit oleh auditor, memahami struktur pengendalian internal perusahaan dan mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan konfirmasi sehingga nantinya digunakan sebagai acuan dalam mencetuskan suatu opini audit atas laporan keuangan (Fatmawati, 2018).

Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang telah diaudit menyebabkan manfaat dari informasi yang disampaikan sedikit berkurang karena pada saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan


tersebut belum tersedia sehingga menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor dan berdampak pada harga jual saham dipasar modal (Ridhawati dkk, 2021).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42/POJK.04/2016 tentang penyampaian laporan bursa efek, laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa auditor wajib disertai opini audit dan segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku perusahaan.

Untuk periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, terdapat 52 perusahaan yang disampaikan oleh BEI belum mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit, padahal periodenya sampai dengan 30 Juni 2021. Oleh karena itu, BEI memberikan sanksi kepada 52 perusahaan tersebut yang tidak memenuhi kewajibannya berupa peringatan tertulis II dan kebijakan II.6.1 peraturan bursa nomor I-H tentang sanksi sebesar Rp 50 juta sebagai denda. Beberapa perusahaan tersebut berasal dari sektor properti dan *real estate* seperti PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Capri Nusa Satu Properti (CPRI), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT Manunggal Property Tbk (MMLP), PT Pollux Investasi Internasional Tbk (POLI), dan PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), bahkan BEI telah memberikan penambahan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan penambahan waktu dua bulan untuk laporan keuangan triwulan I dari batas waktu penyampaian laporan keuangan yang

didasarkan pada keputusan direksi BEI nomor: Kep-00089/BEI/10-2020 (<https://m.liputan6.com>).

Adapun sanksi berupa peringatan tertulis II yang diberikan BEI kepada emiten grup Bakrie, Mahaka dan Medco dan 47 perusahaan lain karena terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi tersebut adalah aturan yang tercantum dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021 denda dari *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu sebesar Rp. 500.000/hari dengan batas maksimal sampai dengan Rp 500 juta (<https://www.idxchannel.com>).



Gambar 1. 1 Grafik rata-rata audit *delay* perusahaan sektor properti dan *real estate* periode tahun 2017-2019

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa perusahaan sektor properti dan *real estate* dalam kurun waktu 3 tahun mengalami audit *delay* yang meningkat setiap tahunnya, rata-rata audit *delay* pada tahun 2017 sebanyak 81 hari, kemudian bertambah pada tahun 2018 menjadi 92 hari, dan tahun 2019 sebanyak 105 hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang digunakan dalam

pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor semakin bertambah lama yang berdampak pada waktu publikasi laporan keuangan perusahaan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, waktu yang digunakan auditor mulai dari tutup buku perusahaan hingga dilakukan pemeriksaan sampai dengan penandatanganan opini audit oleh auditor disebut sebagai audit *delay* (Saputra, dkk 2020). Annisa (2018) menyebut audit *delay* sebagai audit *report lag*, *audit reporting lead time* dan durasi audit. Menurut Pratiwi (2020) terjadi audit *delay* yang melebihi tenggat waktu 90 hari seperti kebijakan dari OJK akan menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan, hal tersebut dapat menjadi pertanda adanya permasalahan dalam laporan keuangan emiten, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan audit.

Menurut Fatmawati (2018) jika auditor semakin lama menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan menandakan bahwa terjadinya durasi audit juga semakin lama. Selain itu, audit *delay* yang terjadi dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam proses pemeriksaan laporan keuangan seperti ukuran perusahaan dan opini audit.

Ukuran perusahaan adalah suatu perbandingan yang dapat menilai besar kecilnya suatu perusahaan diukur dari total aset, total pendapatan, total penjualan per periode, nilai pasar saham, dan sebagainya yang dapat menggambarkan kekayaan suatu perusahaan (Clarisa dan Pangerapan 2019). Perusahaan yang semakin besar dianggap perusahaan tersebut memiliki kontrol internal yang lebih baik sehingga pada saat penyusunan laporan keuangan dapat meminimalisir tingkat kesalahan, hal ini membuat auditor lebih mudah

saat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan durasi audit lebih singkat (Ridhawati, dkk 2021).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi audit *delay* adalah opini audit. Setelah dilakukan pemeriksaan pencetus pendapat auditor dicantumkan untuk mengonfirmasi kewajaran penyajian laporan keuangan yang telah diaudit. Berbagai jenis opini audit dapat dinyatakan oleh auditor tergantung pada kondisi laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan, maka dapat disimpulkan jika opini auditor dalam hal ini memiliki kendali atas terjadinya audit *delay*. Bagi perusahaan sesuatu yang mengagumkan jika menerima *unqualified opinion* dan perusahaan melakukan percepatan publikasi karena menjadi daya tarik para investor, sehingga tidak terjadi audit *delay*. Opini audit selain *unqualified opinion* jika diterima perusahaan biasanya terjadi audit *delay* karena perusahaan bernegosiasi dengan auditor terlebih dahulu (Ridhawati, dkk 2021).

Menurut hasil penelitian Ulfa dan Primasari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif karena perusahaan yang semakin besar atau semakin bertambah total aset perusahaan berdampak pada audit *delay*. Total aset perusahaan yang dinilai lebih besar mengakibatkan auditor memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mengauditnya. Adapun hasil yang berbeda seperti penelitian Ridhawati, dkk (2021) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Penelitian Fatmawati (2018) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit *delay*. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2018) menunjukkan bahwa berbagai jenis opini auditor tidak berpengaruh terhadap audit *delay*.

Adanya ketidakkonsistenan hasil riset dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin meneliti kembali mengenai bagaimana salah satu faktor internal audit *delay* yaitu ukuran perusahaan dan faktor eksternal audit *delay* yaitu opini auditor memberikan pengaruh terhadap audit *delay*. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 karena fakta dari fenomena yang terjadi, mengamati bahwa masih banyak perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2020, maka peneliti memilih periode tersebut. Padahal saham-saham emiten properti dan *real estate* telah mulai membaik ditandai dengan pulihnya perekonomian seiring dengan pertama kali membaiknya penjualan properti di triwulan II-2021, sebelumnya semenjak resesi tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 11,50% (stocksetup.kontan.co.id). Hal ini memberikan petunjuk bahwa mulai bangkitnya pergerakan pertumbuhan pada bidang properti dan *real estate* di Indonesia, maka kebutuhan investor juga semakin meningkat untuk menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit serta dipublikasi tepat waktu yang diharapkan dapat memperpendek durasi waktu pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Opini**

Audit terhadap Audit *Delay* pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?
2. Apakah opini audit dapat mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris apakah opini audit dapat mempengaruhi audit *delay* pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian dan acuan sehingga auditor dapat memaksimalkan kinerjanya untuk mengantisipasi penyebab terjadinya audit *delay*.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh manajemen perusahaan untuk mengevaluasi faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit sehingga mempercepat proses publikasi laporan keuangan auditan.
3. Bagi pihak akademis, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana terjadinya audit *delay* dalam sebuah perusahaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini sebagai acuan dan kajian literatur untuk dapat mengembangkan penelitian selanjutnya terkait audit *delay*.